

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 5869/UN28/KP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH UMUM,
MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS DAN MATA KULIAH SAINS DASAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Membaca : Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 257/UN28.16/KP/2015 Tanggal 23 Desember 2015 Perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Tentang Pengangkatan Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dalam Lingkungan Universitas Tadulako.

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan perkuliahan Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dalam Lingkungan Universitas Tadulako perlu mengangkat Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dalam Lingkungan Universitas Tadulako;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :


1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH UMUM, MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS DAN MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO
- KESATU : Mengangkat Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dalam Lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada **UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako** Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2015 s/d 28 Februari 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**
Pada Tanggal **28 Desember 2015**

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti RI.
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Ketua SPI Universitas Tadulako.
8. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
9. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
10. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran X Keputusan Rektor Universitas Tadulako

Nomor : **5869/UN28/KP/2015**


Tanggal : **28 Desember 2015**

Tentang : Pengangkatan Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Sains Dasar dan Mata Kuliah Wajib Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dalam Lingkungan Universitas Tadulako

**TIM DOSEN PENGAMPU
MATA KULIAH PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GANJIL 2015/2016**

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Dra. Hj. Sumarni Zainuddin, M.Si 19651231 199001 2 001	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FISIP	S2
2	Dra. Nurhamni, M.Si 19630328 198811 2 001	Penata [III/c]	Lektor	FISIP	S2

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001